



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama DONY IRIANTO, tempat/ tanggal lahir, Sungailiat, 22-02-1992, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Bedukang II No. 259, RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama SEPTRI ANGGREANI TIMARIA, tempat/ tanggal lahir, Sungailiat, 16-09-1995, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Bedukang II No. 259, RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dibawah Register perkara permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuk a agama Kristen pada tanggal 06 November 2021, dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor1971-KW-14042022-0001, tertanggal 14 April 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ABNER CASEMIRO, umur 5 Bulan, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Pangkalpinang tanggal 07 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1971-LU-13022023-0002, tertanggal 13 Februari 2023, (belum menikah) ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut bernama ABNER CASEMIRO Para Pemohon ingin mengubah nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon dengan nama EBNER CASEMIRO ;
4. Bahwa, alasan para pemohon ingin mengubah nama anak ke-1 (satu) para pemohon karena kesalahan pengetikan nama yang tertera di Kutipan Akta K elahiran anak ke -1 (satu) Para Pemohon ;
5. Bahwa, tujuan penetapan pengubahan nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon guna mempermudah anak ke-1 (satu) Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 (satu) Para Pemohon ;
6. Bahwa, Para Pemohon telah mendiskusikan dengan pihak keluarga besar dalam pengubahan nama anak ke-1 Para Pemohon, agar lebih cocok dan nyaman untuk anak Para Pemohon ;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan, Nama Anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang semula tertulis ABNER CASEMIRO sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022023-0002, tertanggal 13 Februari 2023, yang diterbitkan di Pangkalpinang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diganti menjadi nama EBNER CASEMIRO ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 Para pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 Para Pemohon Nomor 1971-LU-13022023-0002, tertanggal 13 Februari 2023, atas nama ABNER CASEMIRO serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1901015609950004 atas nama Septri Anggreani Timaria, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1971032202920001 atas nama Dony Irianto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 1971031811190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Dony Irianto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-14042022-0001 dari Kepala Dukcapil Pangkalpinang tanggal 14 April 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1971-KW-14042022-0001 dari Kepala Dukcapil Pangkalpinang tanggal 14 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022023-0002 a.n Abner Casemiro dari Kepala Dukcapil Pangkalpinang tanggal 13 Pebruari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan domisili Nomor 29/SKUM/PSG-PKBL/VII/2023 dari Lurah Pasir Garam tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JP Sitompul;
 - Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan anaknya ABNER CASEMIRO Para Pemohon ingin mengubah nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon dengan nama EBNER CASEMIRO ;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pe muka agama Kristen pada tanggal 06 November 2021, dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor1971-KW-14042022-0001, tertanggal 14 April 2022;

- Bahwa adapun dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ABNER CASEMIRO, umur 5 Bulan, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Pangkalpinang tanggal 07 Februari 2023;
- Bahwa adapun alasan para pemohon ingin mengubah nama anak ke-1 (satu) para pemohon karena kesalahan pengetikan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) Para Pemohon, Karena takutnya jika sekolah anak nya dipanggil duluan, jadi kedua orang tua ini mengkhawatirkan anaknya sehingga lebih memilih agar hurufnya diubah menjadi Ebner saja sehingga tidak menjadi yang dipanggil pertama;
- Bahwa tujuan penetapan pengubahan nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon guna mempermudah anak ke-1 (satu) Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 (satu) Para Pemohon;
- Bahwa nama Ebner artinya yaitu Tuhan yang baik;
- Bahwa belum ada dokumen lain selain Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Mery Nababan;

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan anaknya ABNER CASEMIRO Para Pemohon ingin mengubah nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon dengan nama EBNER CASEMIRO ;
- ahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 06 November 2021, dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-14042022-0001, tertanggal 14 April 2022;
- Bahwa adapun dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ABNER CASEMIRO, umur 5 Bulan, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Pangkalpinang tanggal 07 Februari 2023;
- Bahwa adapun alasan para pemohon ingin mengubah nama anak ke-1 (satu) para pemohon karena kesalahan pengetikan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) Para Pemohon, Karena

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takutnya jika sekolah anaknya dipanggil duluan, jadi kedua orang tua ini mengkhawatirkan anaknya sehingga lebih memilih agar hurufnya diubah menjadi Ebner saja sehingga tidak menjadi yang dipanggil pertama;

- Bahwa tujuan penetapan pengubahan nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon guna mempermudah anak ke-1 (satu) Para Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan anak ke-1 (satu) Para Pemohon;
- Bahwa nama Ebner artinya yaitu Tuhan yang baik;
- Bahwa belum ada dokumen lain selain Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pemohon tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari pada Penetapan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokoknya Para Pemohon berniat untuk mengubah nama Anak ke-1 (satu) Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Anak ke-1 Para pemohon tersebut atas nama ABNER CASEMIRO sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022023-0002, tertanggal 13 Februari 2023, Para Pemohon ingin merubah nama Anak ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut dengan nama EBNER CASEMIRO;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas pokok menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon beralamat di Jl. Bedukang II No. 259, RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon dan di dalam Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama ABNER CASEMIRO, menjadi nama EBNER CASEMIRO, dengan memperhatikan keterangan Saksi JP Sitompul dan Mery Nababan, serta dihubungkan dengan bukti Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1901015609950004 atas nama Septri Anggreani Timaria (vide bukti: P.1), Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1971032202920001 atas nama Dony Irianto (vide bukti: P.2), Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 1971031811190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Dony Irianto (vide bukti: P.3), Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-14042022-0001 dari Kepala Dukcapil Pangkalpinang tanggal 14 April 2022 (vide bukti: P.4), Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1971-KW-14042022-0001 dari Kepala Dukcapil Pangkalpinang tanggal 14 April 2022 (vide bukti: P.5), Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022023-0002 a.n Abner Casemiro dari Kepala Dukcapil Pangkalpinang tanggal 14 April 2022 (vide bukti: P.6), Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan domisili Nomor 29/SKUM/PSG-PKBL/VII/2023 dari Lurah Pasir Garam tanggal 11 Juli 2023 (vide bukti: P.7), maka Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama anak ke-1 (satu) Para Pemohon sebagaimana Petitum kedua Para Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (2), maka kepada Para Pemohon diwajibkan melapor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan ini, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Nama Anak ke-1 (satu) Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama ABNER CASEMIRO sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-13022023-0002, tertanggal 13 Februari 2023, diganti menjadi nama EBNER CASEMIRO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan ini oleh Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jum:at tanggal 28 Juli 2023, oleh Wisnu Widodo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Nerly Eka Utami, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp.125.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 20.000,00
Materai penetapan	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)